

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hak dan memberikan perlindungan terhadap tenaga penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Upaya mempengaruhi manajemen kebijakan yang responsif disabilitas harus dilakukan dari level paling dasar dengan proses mainstreaming atau pemahaman disabilitas, penyusunan kebijakan dan pengawalan implementasi kebijakan. Selain persoalan regulasi, kebijakan yang responsif disabilitas di tingkat daerah, nasional dan global dipengaruhi oleh sistem sosial dan nilai dalam masyarakat sehingga tantangan merubah paradigma negatif menuju positif dalam pandangan sosial bagi penyandang disabilitas.

2. Penyandang disabilitas untuk menjalankan peran aktifnya sebagai warga negara, membutuhkan dukungan secara fisik dan psikologis. Penyandang disabilitas melalui pengembangan sistem sosial yang positif dan lingkungan fisik yang memadai atau terpenuhi dan berbagai kesempatan yang disediakan, akan menjadikan penyandang disabilitas hidup secara mandiri. Lingkungan masyarakat yang tidak memadai, akses hak-hak yang sulit dipenuhi, keterbatasan data penyandang disabilitas, setidaknya menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak dan sering menjadi sebab terabaikannya hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, pekerjaan rumah bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas tampak dalam penyediaan akses dan layanan bagi penyandang disabilitas yang baik termasuk dalam layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perbankan, dan juga keselamatan kerja terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas, layanan hukum dan juga layanan atau penyediaan lapangan kerja. Adanya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, hilangnya tindakan-tindakan stigmatic dan diskriminatif, dan aksesibilitas dalam layanan publik, akan menjadikan penyandang disabilitas bisa menjalani kehidupan yang layak dan bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi seperti warga negara lainnya.

4.2 Saran

1. Untuk meningkatkan terpenuhinya Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas maka semua pihak harus ikut serta dalam mewujudkannya baik itu dari pihak pengusaha maupun dari pihak Tenaga Kerja nondisabilitas.

2. Untuk lebih meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, alangkah baiknya ada peraturan perundang-undangan memuat aturan

khusus yang terkait dengan tenaga kerja penyandang disabilitas. Selama ini tenaga kerja penyandang disabilitas masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama dengan tenaga kerja nondisabilitas (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Hal itu digunakan untuk menghindari diskriminasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas.

3. Untuk menjamin semua yang terkait dengan keselamatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas pengusaha juga harus mengupayakan atau mencegah terjadinya pelanggaran tentang hak asasi manusia.